



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2052, 2016

BPKP. Alumni Pegawai Tugas Belajar. Penerapan Keilmuan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN KEILMUAN
ALUMNI PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjembatani masa penempatan kembali Alumni Pegawai Tugas Belajar ke unit kerja, perlu dilaksanakan program penerapan keilmuan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk meningkatkan kontribusi Alumni Pegawai Tugas Belajar pada kinerja dan pengembangan kapasitas organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penerapan Keilmuan Alumni Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENERAPAN KEILMUAN ALUMNI PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Pegawai Tugas Belajar adalah ASN di lingkungan BPKP.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan BPKP adalah Kepala Badan yang mempunyai kewenangan

- menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkungan BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah unit kerja BPKP yang melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program penerapan keilmuan.
 7. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan BPKP.
 8. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dengan beasiswa meliputi Diploma IV (DIV), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), maupun nongelar baik di dalam maupun di luar negeri.
 9. Alumni Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai tugas belajar yang telah lulus dan kembali bekerja di lingkungan BPKP.
 10. Program Penerapan Keilmuan adalah kegiatan yang harus diikuti Alumni Pegawai Tugas Belajar Gelar dan nongelar.

Pasal 2

Pedoman program penerapan keilmuan Alumni Pegawai Tugas Belajar dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan program penerapan keilmuan baik oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi, Pimpinan Unit Kerja, dan Alumni Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 3

Pedoman program penerapan keilmuan Alumni Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Setiap Alumni Pegawai Tugas Belajar harus mengikuti pedoman program penerapan keilmuan Alumni Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM PENERAPAN
KEILMUAN ALUMNI PEGAWAI TUGAS
BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

PEDOMAN PROGRAM PENERAPAN KEILMUAN
ALUMNI PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah masa studi selesai dan kembali ke organisasi, Alumni Pegawai Tugas Belajar melewati masa perubahan antara lain perbedaan budaya kampus dan organisasi, perubahan lingkungan kerja serta harapan yang berbeda setelah masa pendidikannya. Masa tersebut dapat terlewati dengan baik namun juga dapat menimbulkan potensi ketidakpuasan/ketidaknyamanan Alumni Pegawai Tugas Belajar. Organisasi memiliki harapan atas Alumni Pegawai Tugas Belajar dalam penugasan, sedangkan Alumni Pegawai Tugas Belajar memiliki harapan dan kebutuhan terhadap lingkungan organisasi atas pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama studi.

Agar masa penempatan kembali dapat berjalan seimbang memenuhi kebutuhan organisasi dan pegawai, diperlukan proses Penerapan Keilmuan. Proses ini sangat penting untuk menjembatani masa penempatan kembali Alumni Pegawai Tugas Belajar ke dalam Unit Kerja di lingkungan BPKP.